

**PENINGKATAN SERTIFIKAT HALAL UMKM KECAMATAN  
CILEUNYI OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SUNAN  
GUNUNG DJATI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

***THE IMPROVEMENT OF HALAL CERTIFICATION FOR MSMEs IN  
CILEUNYI SUBDISTRICT BY THE HALAL INSPECTION AGENCY OF  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG ACCORDING TO LAW  
NUMBER 33 OF 2014 ON HALAL PRODUCT ASSURANCE FROM THE  
PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH***

**Nurul Fuadha Siregar, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah**

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Korespondensi Penulis : [nurulfuadhasiregar@gmail.com](mailto:nurulfuadhasiregar@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Siregar, Nurul Fuadha, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah. *Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

**ABSTRAK**

Peningkatan jaminan produk halal bagi pelaku UMKM menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan perlindungan konsumen Muslim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam memfasilitasi sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Cileunyi, serta meninjau implementasinya dari perspektif Siyasa Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis yang didukung data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH berperan aktif dalam edukasi, pendampingan teknis, dan proses audit halal yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah UMKM bersertifikat, kesadaran syariah pelaku usaha, serta daya saing produk. Kendala yang dihadapi antara lain literasi halal yang rendah dan keterbatasan auditor. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, pelaksanaan pemeriksaan halal mencerminkan peran negara dalam menjamin kemaslahatan umum melalui sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk konkret integrasi fungsi perguruan tinggi Islam dalam pembangunan sosial ekonomi berbasis nilai-nilai syariat.

**Kata Kunci: Lembaga Pemeriksa Halal, UMKM, Jaminan Produk Halal, Siyasa Dusturiyah, Sertifikasi Halal**

**ABSTRACT**

*The enhancement of halal product assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has become one of the strategic national agendas in realizing consumer protection for Muslims, as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This study aims to analyze the role of the Halal Inspection Agency (LPH) of UIN Sunan Gunung Djati Bandung in facilitating the halal certification process for MSMEs in the Cileunyi Subdistrict,*

*as well as to examine its implementation from the perspective of Siyasaah Dusturiyah. This research employs a juridical-empirical approach using a descriptive-analytical method, supported by primary data obtained through observation and interviews, and secondary data from literature studies and official documents. The results of the study show that the LPH plays an active role in providing education, technical assistance, and conducting halal audits, which have a positive impact on increasing the number of certified MSMEs, enhancing the sharia awareness of business actors, and improving product competitiveness. The challenges encountered include low halal literacy and a limited number of auditors. From the Siyasaah Dusturiyah perspective, the implementation of halal inspections reflects the state's role in ensuring public welfare through synergy between religious institutions, the government, and society. This activity also serves as a concrete form of integration of the functions of Islamic higher education in socio-economic development based on sharia values*

**Keywords:** *Halal Inspection Agency, MSMEs, Halal Product Assurance, Siyasaah Dusturiyah, Halal Certification*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pemenuhan kebutuhan konsumsi yang sesuai dengan keyakinan agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>1</sup> Dalam konteks mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, kebutuhan atas produk halal tidak sekadar persoalan etika atau spiritual, tetapi merupakan hak konstitusional yang harus difasilitasi oleh negara melalui kebijakan dan regulasi yang memadai.

Sebagai bentuk implementasi dari jaminan konstitusional tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, terutama produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa jaminan produk halal adalah bagian dari pelayanan publik yang harus dilakukan oleh negara, dan bukan sekadar tanggung jawab individu atau komunitas keagamaan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Dalam struktur pelaksanaan UU JPH, negara membentuk tiga lembaga utama, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator dan pelaksana administratif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa yang menetapkan kehalalan produk, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pelaksana teknis yang bertugas melakukan audit dan pemeriksaan kehalalan produk.<sup>2</sup> LPH dapat dibentuk oleh berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah aktif dalam proses pendampingan halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah Jawa Barat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi UU JPH di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulatif, administratif, maupun sosialisasi. Data tahun 2024 dari Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal masih sangat terbatas. Meski regulasi sudah ada, tantangan implementasi masih besar. Ombudsman RI mencatat sejumlah masalah seperti kurangnya infrastruktur, belum lengkapnya regulasi teknis, serta minimnya SDM bersertifikat. Kementerian Koperasi dan UKM juga menyoroti bahwa proses sertifikasi bisa menjadi beban bagi pelaku usaha kecil karena biaya dan kerumitan administratif. Kondisi ini tercermin di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tahun 2023 mencatat 326 UMKM telah tersertifikasi halal, namun angka ini menurun drastis menjadi 105 UMKM<sup>3</sup>, pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan, perubahan kebijakan, dan keterbatasan dana. Padahal, sertifikasi halal bagi UMKM bukan hanya urusan syariat, tapi juga strategi bisnis yang meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM antara lain adalah keterbatasan informasi, biaya proses sertifikasi, dan rumitnya proses administratif yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha kecil.

---

<sup>2</sup> Rina Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.10, No.1 (2019).

<sup>3</sup> Data ini diambil dari proses observasi dan wawancara pihak terkait, data yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal Uin Sunan Gunung Djati.

**Nurul Fuadha Siregar, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah**  
*Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme norma hukum yang tertuang dalam UU JPH dengan realitas implementatif di lapangan. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini mencerminkan tantangan negara dalam mengaktualisasikan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengakomodasi kebutuhan keagamaan rakyatnya melalui kebijakan afirmatif.<sup>4</sup> Di sisi lain, pendekatan desentralisasi administrasi dan pelibatan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam sebagai pelaksana teknis menunjukkan bentuk inovasi kelembagaan yang khas dalam struktur hukum tata negara Indonesia.

Namun demikian, dalam konteks implementasi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), realitas menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Di wilayah Kecamatan Cileunyi, misalnya, data diatas menunjukkan bahwa mayoritas UMKM belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, serta hambatan administratif dan biaya.<sup>5</sup> Padahal, keberadaan sertifikat halal bukan hanya berimplikasi syariah, tetapi juga berdampak terhadap aspek legalitas dan daya saing produk.<sup>6</sup>

Masalah ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendampingan dan pelatihan. Meski sejumlah kampus seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah berupaya melakukan edukasi dan asistensi terhadap UMKM, namun cakupannya belum merata. Tidak semua pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis, terutama mereka yang berada di wilayah pinggiran atau terpencil dalam Kecamatan Cileunyi. Faktor geografis juga turut menjadi penghambat. Beberapa UMKM berada di lokasi yang cukup jauh dari pusat pelayanan LPH, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses layanan secara langsung. Keterbatasan transportasi atau waktu operasional yang tidak fleksibel membuat pelaku usaha kesulitan untuk hadir dalam proses konsultasi maupun audit lapangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Eva Diyah Nadiyah dan R. Akmal, *Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM*, Sibaik Journal, Vol.1 (2022).

<sup>55</sup>Wawancara oleh Nurul Fuadh Siregar tanggal 2 Juni 2025 di Kecamatan Cileunyi terhadap salah satu Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kesenjangan antara norma dan pelaksanaan ini menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik dalam menjamin hak konstitusional umat Islam. Keterlibatan LPH sebagai pelaksana teknis perlu dianalisis sebagai bagian dari bentuk pendelegasian kewenangan negara kepada lembaga non-struktural, yang dalam hal ini dijalankan oleh perguruan tinggi Islam.<sup>6</sup> Seperti yang ditunjukkan oleh Ramadhani (2023), keterlibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam program halal tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian institusional kepada masyarakat berbasis nilai keagamaan.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas topik sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai perspektif. Penelitian Yuanitasari et al. (2025) mengkaji digitalisasi proses sertifikasi halal dan mengungkapkan masih adanya hambatan dalam literasi digital serta kompleksitas prosedur administratif yang menghambat UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal secara efisien.<sup>8</sup> Sementara itu, Novari et al. (2024) menyoroti pengaruh kepemilikan sertifikat halal terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa adanya sertifikat halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.<sup>9</sup>

Dalam pendekatan yang berbeda, Maulana et al. (2024) meneliti hubungan antara durasi berdirinya usaha dengan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Mereka menyimpulkan bahwa semakin lama usaha beroperasi, maka kesadaran terhadap pentingnya legalitas halal akan semakin meningkat, meskipun pemahaman terhadap regulasi masih menjadi tantangan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Azis, *Prespektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.7, No.2 (2017).

<sup>7</sup> Indra Ramadhani, *Peran PTKIN dalam Implementasi Sertifikasi Halal UMKM*, Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah, Vol.15, No.2 (2023).

<sup>8</sup> F. Yuanitasari, *Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Reality*, Jurnal Bhakti Masyarakat Hukum, Vol.6, No.1 (2025).

<sup>9</sup> D. Novari, *The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia*, Indonesian Journal of Economics and Management, Vol.12, No.2 (2024).

<sup>10</sup> R. Maulana, *Halal Certification for MSEs in Indonesia: How Business Duration Drives Legal Awareness*, Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.12, No.1 (2024).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Pujakesuma (2023) memberikan gambaran perkembangan sertifikasi halal di wilayah Jawa Barat, termasuk tantangan literasi dan teknis yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi<sup>11</sup>.

Keempat penelitian tersebut pada dasarnya memberikan kontribusi dalam menggambarkan dinamika sertifikasi halal di Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Namun demikian, Kebaharuan pada penelitian ini bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berbasis di perguruan tinggi Islam dalam hal ini LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mendorong implementasi sertifikasi halal di tingkat lokal dengan pendekatan hukum tata negara dan siyasah dusturiyah secara terpadu.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksa halal di Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Pada Produk UMKM di Kecamatan Cileunyi, kemudian dampak pelaksanaan pemeriksa Halal Di Lembaga Pemriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Pada Produk UMKM Bersertifikat Halal, dan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pemeriksa halal UIN Sunan Gunung Djati dalam menghasilkan UMKM yang bersertifikat halal.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana regulasi terkait sertifikasi halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diimplementasikan dalam praktik oleh berbagai pihak seperti BPJPH, MUI, dan LPH. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan fenomena di lapangan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sertifikasi halal, termasuk kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> A. Nugraha dan L. Pujakesuma, *Analysis of the Development of Halal Certification in MSMEs in West Java in 2023*, MICJO: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Jurnal Online, Vol.3, No.2 (2023).

<sup>12</sup> A. Ahmad, *Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia: Tinjauan Yuridis Empiris*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.10, No.2 (2023).

Jenis penelitian yang digunakan meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan pengurus LPH UIN Sunan Gunung Djati, pelaku usaha, masyarakat, serta pemerintah terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan sumber pustaka lainnya yang relevan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mendukung data, termasuk catatan, laporan, foto, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring informasi relevan yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi halal bagi UMKM. Data yang telah diseleksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan dan teori untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>13</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Pemeriksa Halal di Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Pada Produk UMKM di Kecamatan Cileunyi**

Pelaksanaan pemeriksaan halal di Indonesia merupakan bagian dari upaya strategis negara dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen Muslim atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Undang-undang ini kemudian diimplementasikan melalui peran penting berbagai lembaga, salah satunya adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH berfungsi sebagai mitra dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Salah satu LPH yang aktif berkontribusi dalam pelaksanaan pemeriksaan halal di wilayah Jawa Barat adalah LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

---

<sup>13</sup> B. Budi, *Metodologi Penelitian dalam Kajian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.15, No.1 (2022).

**Nurul Fuadha Siregar, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah**  
*Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

LPH UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal<sup>14</sup>, terutama di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kecamatan ini merupakan kawasan penyangga Kota Bandung yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha di sektor makanan dan minuman yang menjalankan produksi secara tradisional dan belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Melalui LPH, UIN SGD melaksanakan pemeriksaan halal dengan pendekatan yang edukatif dan kolaboratif untuk mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi. Proses pemeriksaan halal dilakukan secara bertahap, dimulai dari verifikasi dokumen yang mencakup bahan baku, alat produksi, serta sistem jaminan halal yang dijalankan oleh pelaku usaha. Setelah itu, tim auditor halal dari LPH akan melakukan audit langsung ke lokasi produksi guna memastikan tidak ada penggunaan bahan haram dan tidak terjadi kontaminasi silang.

Para auditor halal yang bekerja di bawah naungan LPH UIN SGD merupakan tenaga ahli di bidang pangan, kimia, dan syariah, serta telah memiliki sertifikat auditor halal dari BPJPH. Dalam proses pemeriksaannya, mereka melakukan pengamatan langsung terhadap bahan, proses produksi, serta sanitasi alat-alat yang digunakan. Hasil dari audit tersebut kemudian dituangkan dalam laporan pemeriksaan yang akan menjadi pertimbangan BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. LPH UIN SGD juga secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, serta komunitas pelaku UMKM guna melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya jaminan produk halal.

Adapun salah satu program yang menunjukkan kiprah aktif LPH UIN SGD di Kecamatan Cileunyi adalah keterlibatannya dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Melalui program ini, LPH memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM di dalam menyiapkan dokumen serta menjalani pemeriksaan halal.

---

<sup>14</sup> Hikmah Romalina, *Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terakreditasi BPJPH Kemenag RI*, <https://pendis.kemenag.go.id/read/lembaga-pemeriksa-halal-uin-sunan-gunung-djati-bandung-terakreditasi-bpjph-kemenag-ri>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

Selain itu, UIN SGD juga mengadakan pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) agar pelaku usaha dapat menjaga konsistensi kehalalan produknya setelah memperoleh sertifikat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada perubahan paradigma dan kesadaran pelaku usaha dalam memahami nilai-nilai halal dalam Islam.

Namun, dalam pelaksanaannya, LPH UIN SGD menghadapi beberapa kendala di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang belum memahami secara menyeluruh apa itu sertifikasi halal, menganggapnya sekadar formalitas, bahkan ada yang mengira bahwa hanya produk daging yang perlu disertifikasi. Hal ini menyebabkan proses pendampingan menjadi lebih kompleks karena auditor harus bekerja ekstra dalam memberikan edukasi dan pemahaman. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun permintaan terhadap sertifikasi halal meningkat, jumlah auditor halal yang tersedia masih terbatas. Hal ini menyebabkan antrean dalam proses audit dan memperlambat penerbitan sertifikat halal. Selain itu, masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha juga menjadi hambatan serius. Meskipun UU JPH telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal, sebagian besar pelaku UMKM masih menganggap proses ini tidak mendesak.<sup>15</sup> Berdasarkan data terbaru menunjukkan:

<b>NO</b>	<b>Desa</b>	<b>Yang belum bersertifikat</b>	<b>Yang sudah bersertifikat</b>
1.	Cimekar	22 PU	11 PU
2.	Cibiru Hilir	15 PU	8 PU
3.	Cibiru Wetan	17 PU	9 PU
4.	Cinunuk	23 PU	10 PU
5.	Cileunyi Kulon	29 PU	13 PU
6.	Cileunyi Wetan	11 PU	8 PU
7.	Cibiru Wetan	11 PU	5 PU

**Daftar UMKM yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat halal di Kecamatan Cileunyi Tahun 2024**

***Sumber: PPKM cabang Regional Kecamatan Cileunyi dan diolah kembali oleh Penulis***

---

<sup>15</sup> Indah Rofidah (Staff LPH UIN Sunan Gunung Djati, Bandung), wawancara oleh Nurul Fuadha Siregar, tanggal 20 Mei 2025), Kantor Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati

Data diatas menunjukkan bahwa masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikat halal karena mengalami beberapa kendala dalam proses memiliki sertifikat halal Dalam konteks ini, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memainkan peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, LPH menjadi garda terdepan dalam membantu UMKM mewujudkan produk halal yang terstandarisasi. Di Kecamatan Cileunyi, LPH yang berafiliasi dengan perguruan tinggi seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki kontribusi signifikan dalam melakukan edukasi, pemeriksaan, serta pendampingan terhadap pelaku usaha.<sup>16</sup>

Meskipun begitu, pelaksanaan pemeriksaan halal yang dilakukan oleh LPH UIN SGD di Kecamatan Cileunyi memberikan dampak yang signifikan. Kehadiran LPH dalam proses pendampingan dan edukasi mampu mengubah pola pikir sebagian pelaku usaha, dari yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dalam menjaga kualitas dan kehalalan produknya. Selain memberikan kepastian hukum, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun nasional. Konsumen cenderung lebih percaya dan loyal terhadap produk yang telah terjamin kehalalannya, apalagi di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap konsumsi yang halal dan thayyib.

Ke depan, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu dilakukan penguatan sistem dan sumber daya. Digitalisasi proses sertifikasi halal menjadi salah satu solusi potensial untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan dan pemantauan status sertifikasi oleh pelaku usaha. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu meningkatkan kapasitas auditor halal melalui pelatihan dan perekrutan yang lebih luas. Tidak kalah penting, pembentukan pusat layanan halal di tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari LPH dapat membantu menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan pelayanan yang lebih dekat dan responsif. Kolaborasi multipihak antara LPH, BPJPH,

---

<sup>16</sup> S. Darma dan R. Hidayati, *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Menunjang Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.2 (2021).

pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas pelaku usaha menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem jaminan produk halal di Indonesia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemeriksa halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada produk UMKM di Kecamatan Cileunyi merupakan bukti nyata dari implementasi UU JPH dalam skala lokal. Keberhasilan ini tentu memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari segi kebijakan maupun dari kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku usaha. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berasal dari sektor UMKM, dapat memenuhi standar halal dan memberikan rasa aman bagi konsumennya.

### **Dampak Pelaksanaan Pemeriksa Halal Di Lembaga Pemriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Pada Produk UMKM Bersertifikat Halal**

Pelaksanaan pemeriksaan halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah produk UMKM yang tersertifikasi halal, khususnya di wilayah Kecamatan Cileunyi. Kehadiran LPH ini memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pemeriksaan halal menjadi bagian penting dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim,<sup>17</sup> dan mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan standar kehalalan produk mereka.

Dalam praktiknya, LPH UIN Sunan Gunung Djati menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional dan terstruktur, mulai dari pengumpulan data bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk UMKM. Proses ini memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya manajemen rantai halal (halal supply chain). Dampaknya, pelaku UMKM menjadi lebih disiplin dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk, serta memahami nilai religius dan hukum yang mendasari sertifikasi halal sebagai tanggung jawab syar'i dan konstitusional.

---

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

**Nurul Fuadha Siregar, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah**  
*Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Dari sisi Siyasa Dusturiyah, pelaksanaan pemeriksaan halal ini merupakan wujud penerapan prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dalam penyelenggaraan negara. Negara, melalui peran lembaga- lembaga resmi seperti BPJPH dan LPH, menjalankan fungsi perlindungan terhadap umat Islam dalam konsumsi produk halal. Ini mencerminkan keterlibatan negara dalam menjamin hak-hak keagamaan warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29 UUD 1945 dan diperkuat dengan keberadaan UU JPH sebagai produk hukum positif.

Dampak lain dari pelaksanaan pemeriksaan halal ini adalah meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Label halal yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang valid dan objektif menjadi nilai tambah dan strategi pemasaran yang efektif. Dalam konteks ini, LPH UIN Sunan Gunung Djati tidak hanya menjalankan fungsi teknis, melainkan juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional. Secara sosial, pemeriksaan halal yang dilakukan oleh lembaga ini memperkuat budaya halal di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas. Produk UMKM tidak lagi hanya dinilai dari aspek harga dan kualitas fisik, tetapi juga dari aspek etika dan kehalalan. Hal ini menciptakan ekosistem usaha yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga kontribusi LPH menjadi bagian dari pembangunan peradaban yang berbasis nilai-nilai syariat.

Dalam tinjauan ekonomi, pelaksanaan pemeriksaan halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM. Produk yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern, e-commerce, hingga ekspor ke negara-negara yang mewajibkan sertifikasi halal. LPH UIN SGD berperan sebagai katalisator yang menghubungkan pelaku UMKM dengan regulasi halal global,<sup>18</sup> yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, dari perspektif kelembagaan, pelaksanaan pemeriksaan halal menunjukkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi Islam dan fungsi pelayanan publik. LPH UIN SGD tidak hanya menjalankan peran akademik,

---

<sup>18</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Laporan Tahunan BPJPH 2022*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2023.

tetapi juga memberi kontribusi langsung terhadap masyarakat. Fungsi ini mencerminkan integrasi antara ilmu dan amal, serta menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki kapabilitas sebagai pelayan umat dalam bidang halal. Dampak normatif dari pelaksanaan ini juga memperkuat implementasi UU JPH secara konstitusional. Negara melalui BPJPH bekerjasama dengan LPH untuk memastikan pelaksanaan amanah konstitusi dalam menjamin produk halal.<sup>19</sup> Dalam konteks Siyasa Dusturiyah, ini menunjukkan bagaimana hukum positif dapat dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

Selain memberikan jaminan kehalalan produk secara hukum dan syar'i, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga berdampak pada peningkatan citra dan kredibilitas pelaku UMKM di mata konsumen. Sertifikat halal yang diperoleh melalui proses pemeriksaan dari lembaga terpercaya seperti LPH yang berada di bawah naungan perguruan tinggi Islam,<sup>20</sup> mencerminkan kualitas, kehati-hatian, dan kepatuhan produsen terhadap regulasi. Hal ini secara tidak langsung memperkuat loyalitas konsumen Muslim terhadap produk-produk lokal yang telah terverifikasi halal.

Dampak lain yang cukup signifikan adalah meningkatnya integrasi pelaku UMKM ke dalam sistem ekonomi syariah. Dengan adanya pemeriksaan halal, para pelaku usaha mulai menyadari pentingnya tidak hanya menjual produk halal, tetapi juga menjalankan sistem usaha yang halal dari segi proses transaksi, permodalan, hingga distribusi. Proses ini memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal, yang sesuai dengan semangat maqashid al-syari'ah dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-mal*).

Pelaksanaan pemeriksaan halal juga menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang auditor halal, pendamping proses halal, dan konsultan halal. Kegiatan ini mendorong lulusan perguruan tinggi Islam untuk terlibat langsung di dalam pelayanan masyarakat berbasis keahlian syari'ah. Dengan demikian,

---

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf dan Mardiyati, *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal Produk UMKM di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol.6, No.1 (2023).

<sup>20</sup> Intan Ramadhani, *Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam Implementasi Sertifikasi Halal UMKM*, Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah, Vol.15, No.2 (2023).

**Nurul Fuadha Siregar, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah**  
*Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

LPH UIN Sunan Gunung Djati tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga dalam transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat melalui keilmuan yang dimilikinya.

Dari sisi pendidikan, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati menjadi sarana implementasi tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mahasiswa, dosen, dan peneliti turut terlibat dalam proses sertifikasi halal, baik sebagai tenaga teknis, peneliti lapangan, maupun penyuluh kepada masyarakat. Ini memperkuat relevansi pendidikan tinggi Islam terhadap kebutuhan dan permasalahan riil masyarakat, terutama di sektor UMKM.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan dampak sistemik yang tidak hanya terbatas pada produk bersertifikat, tetapi juga pada peningkatan kesadaran syariah, kualitas produk, kredibilitas usaha, dan pembangunan ekonomi keumatan yang berkelanjutan. Peran strategis ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, di mana lembaga-lembaga dalam negara menjalankan tugas konstitusional dan keagamaan untuk menciptakan tata kelola masyarakat yang adil, maslahat, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdampak positif dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, dan spiritual. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, yakni negara harus menjalankan fungsi konstitusional dalam menjamin kemaslahatan rakyat dengan dasar nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan ini tidak hanya mendukung pelaku UMKM secara ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pemeriksa halal UIN Sunan Gunung Djati dalam menghasilkan UMKM yang bersertifikat halal**

Pelaksanaan pemeriksaan halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan bagian dari upaya negara dalam menjalankan perintah konstitusional dan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), kegiatan ini mencerminkan peran aktif negara dalam memastikan perlindungan hak-hak keagamaan warga negara Muslim, khususnya pada aspek konsumsi produk halal.

Siyasa Dusturiyah menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*), termasuk dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Negara melalui lembaga-lembaga yang dibentuk, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPH di perguruan tinggi, termasuk UIN Sunan Gunung Djati, bertugas untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi umat Islam telah melewati proses pemeriksaan halal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun hukum positif.

UIN Sunan Gunung Djati sebagai lembaga keislaman yang diberikan mandat menjadi LPH memainkan peran penting dalam ekosistem jaminan produk halal. Dalam tinjauan Siyasa Dusturiyah, lembaga ini menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang menjembatani antara ketentuan hukum Islam dengan penerapan kebijakan negara, sekaligus menjadi pelayan publik dalam bidang perlindungan konsumen Muslim. Dalam konteks ini, salah satu kaidah fiqh yang dapat dijadikan landasan adalah:

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

yang berarti tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Pemeriksaan halal terhadap produk UMKM oleh LPH UIN merupakan bentuk implementasi kaidah ini karena bertujuan melindungi konsumen dari produk yang tidak jelas status kehalalannya.

LPH UIN Sunan Gunung Djati berperan aktif dalam membantu pelaku UMKM di Kecamatan Cileunyi memperoleh sertifikat halal sebagai bentuk pelayanan negara kepada warganya sesuai dengan prinsip siyasa yang adil (*siyasa 'adilah*) dalam pemerintahan Islam, yaitu penguasa wajib memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menjalankan syariat, bukan mempersulitnya. Dari sisi Ushul Fiqh, implementasi pemeriksaan halal dapat dikaitkan dengan kaidah:

**الوسائل لها أحكام المقاصد**

yang berarti sarana memiliki hukum seperti tujuan. Maka, proses pemeriksaan halal sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu kehalalan produk, juga memiliki hukum wajib selama tujuan tersebut bersifat wajib.

Negara yang menjamin proses pemeriksaan halal lewat LPH UIN berarti telah menjalankan fungsinya dalam hirasat al-din (menjaga agama), yang merupakan bagian dari maqashid al-shari'ah (tujuan syariat)<sup>17</sup>. Hal ini memperkuat posisi LPH sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga aspek keimanan masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Siyasah Dusturiyah mengajarkan bahwa dalam menjalankan fungsi konstitusional, penguasa tidak hanya bertindak sebagai administrator hukum, tetapi juga sebagai pelindung akidah dan akhlak rakyatnya. Maka, kegiatan pemeriksaan halal juga mengandung nilai edukasi dan dakwah, khususnya kepada pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya konsumsi produk halal.

LPH UIN melalui kegiatan pemeriksaan dan pendampingan sertifikasi halal kepada UMKM di Cileunyi turut serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum keagamaan. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'lim wa irsyad (pendidikan dan bimbingan), yang merupakan tugas negara dalam Siyasah Tarbawiyah (politik pendidikan) dalam Islam. Dalam praktiknya, LPH UIN tidak hanya memeriksa, tetapi juga membina dan membantu pelaku usaha dalam proses administrasi, teknis, dan pemenuhan syarat kehalalan. Ini mencerminkan implementasi prinsip at-ta'yin (penunjukkan langsung) yang dimiliki penguasa dalam Islam untuk mengangkat pihak-pihak berkompeten menjalankan tugas demi kemaslahatan rakyat. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN dapat dilihat dari peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal di Kecamatan Cileunyi. Fenomena ini menunjukkan keberhasilan sinergi antara lembaga keagamaan, pelaku usaha, dan negara dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip siyasa yang berpihak kepada umat.

Keadilan (*al-'adl*) sebagai pilar utama Siyasah Dusturiyah terlihat dari proses pemeriksaan yang tak diskriminatif terhadap semua pelaku UMKM, baik dari segi skala usaha maupun latar belakang. Prosedur pemeriksaan proporsional dan transparan menunjukkan bahwa pemerintahan tidak bersifat zalim, sesuai dengan prinsip (*al-'adlu asas al-mulk*), keadilan adalah dasar pemerintahan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Azis, *Prespektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.7, No.2 (2017).

Namun demikian, perlu dicermati bahwa keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan halal tidak lepas dari dukungan regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penguasa wajib menyediakan perangkat-perangkat tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan kebijakan publik yang berpihak pada nilai-nilai Islam. Dalam menghadapi era globalisasi dan kompetisi pasar bebas, keberadaan sertifikasi halal menjadi nilai tambah bagi UMKM dalam memperluas pasar. LPH UIN sebagai bagian dari perangkat negara berkontribusi secara signifikan dalam membentuk ketahanan ekonomi berbasis syariah yang mencerminkan Siyasah Iqtisadiyah Islami (politik ekonomi Islam).

Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN merupakan pengejawantahan dari prinsip khilafah 'ala minhajin nubuwwa (pemerintahan dalam tuntunan kenabian) dalam sistem ketatanegaraan Islam. Artinya, negara hadir sebagai pemelihara agama<sup>23</sup>, penjamin keadilan, dan fasilitator kebutuhan dasar rakyat termasuk kebutuhan konsumsi halal. Keberadaan LPH di lingkungan perguruan tinggi Islam seperti UIN juga menjadi sarana integrasi antara ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk al-muwazanah (keseimbangan) antara peran akademik dan pengabdian negara dalam membangun peradaban Islam yang utuh.

Dalam Siyasah Dusturiyah, partisipasi aktif lembaga-lembaga keagamaan dalam urusan kenegaraan tidak bertentangan dengan prinsip sekularisasi negara, tetapi justru memperkuat nilai-nilai ketuhanan dalam kerangka negara hukum Pancasila yang berketuhanan YME. LPH UIN sebagai institusi yang memiliki legitimasi akademik dan religius mampu menjaga obyektivitas dalam pemeriksaan halal tanpa mengabaikan sisi spiritualitas. Proses ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Terakhir, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam perspektif Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai regulator<sup>24</sup>,

---

<sup>23</sup> S. Fikriawan, *Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*, El Barka, Vol.1, No.1 (2018).

<sup>24</sup> R. Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.10, No.1 (2019).

tetapi juga sebagai pelayan umat. Pemerintah Islam ideal adalah yang mampu menjamin pelaksanaan syariat dengan cara yang maslahat, adil, dan partisipatif demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan pemeriksaan halal yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki peran strategis dalam mewujudkan jaminan produk halal sesuai amanat Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014. Lembaga ini berkontribusi secara langsung dalam membantu pelaku UMKM di Kecamatan Cileunyi untuk memperoleh sertifikat halal melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan profesional, serta terintegrasi dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah). Kehadiran LPH tidak hanya berfungsi sebagai lembaga teknis yang memeriksa dan mengaudit kehalalan produk, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi. Proses pemeriksaan yang ketat dan pendampingan yang intensif mampu meningkatkan kesadaran syariah, kedisiplinan usaha, serta daya saing produk UMKM secara signifikan. Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung fungsi negara dalam melindungi hak-hak keagamaan warganya serta menumbuhkan budaya halal di tengah masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH merupakan bentuk implementasi dari prinsip kemaslahatan umum dan keadilan, yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah dan prinsip dasar pemerintahan Islam. Lembaga ini menjalankan fungsinya sebagai instrumen negara dalam menjamin kehalalan produk, memperkuat ekonomi syariah, serta menciptakan keseimbangan antara aspek akademik, hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan halal oleh LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis dalam sertifikasi halal, tetapi juga keberhasilan normatif, sosial, ekonomi, dan spiritual yang menyeluruh. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara negara, lembaga pendidikan Islam, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem halal yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akmal, H. 2014. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2023. *Laporan Tahunan BPJPH*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

### Publikasi

- Ahmad, A. *Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia: Tinjauan Yuridis Empiris*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.10. No.2 (2023).
- Azis, A. *Prespektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.7. No.2 (2017).
- Budi, B. *Metodologi Penelitian dalam Kajian Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.15. No.1 (2022).
- Darma, S., dan R. Hidayati. *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Menunjang Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.7. No.2 (2021).
- Diyah, Nadiyah, R. A. dan R. Akmal. *Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM*. Sibaik Journal. Vol.1 (2022).
- Fikriawan, S.. *Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. El Barka. Vol.1. No.1 (2018).
- Hartati, Rina. *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.10. No.1 (2019).
- Maulana, R.. *Halal Certification for MSEs in Indonesia: How Business Duration Drives Legal Awareness*. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.12. No.1 (2024).
- Novari, D., R. A. Ramadhan dan Y. D. Pratama. *The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia*. Indonesian Journal of Economics and Management. Vol.12. No.2 (2024).
- Nugraha, A. dan L. Pujakesuma. *Analysis of the Development of Halal Certification in MSMEs in West Java in 2023*. MICJO: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Jurnal Online. Vol.3. No.2 (2023).
- Ramadhani, Indra. *Peran PTKIN dalam Implementasi Sertifikasi Halal UMKM*. Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah. Vol.15. No.2 (2023).
- Ramadhani, Intan. *Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam Implementasi Sertifikasi Halal UMKM*. Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah. Vol.15. No.2 (2023).
- Yuanitasari, F., S. A. Azzahra dan R. Fitriani. *Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Reality*. Jurnal Bhakti Masyarakat Hukum. Vol.6. No.1 (2025).

**Nurul Fuadha Siregar, Chaerul Shaleh dan Taufiq Alamsyah**  
*Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Yusuf, Muhammad dan Mardiyati. *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal Produk UMKM di Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam. Vol.6. No.1 (2023).

**Website**

Romalina, Hikmah. *Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Terakreditasi BPJPH Kemenag RI*. diakses dari <https://pendis.kemenag.go.id/read/lembaga-pemeriksa-halal-uin-sunan-gunung-djati-bandung-terakreditasi-bpjph-kemenag-ri>. diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

**Sumber Lain**

Wawancara oleh Nurul Fuadha Siregar tanggal 20 Mei 2025 dilakukan di Kantor Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati.

Wawancara oleh Nurul Fuadh Siregar tanggal 2 Juni 2025 di Kecamatan Cileunyi terhadap salah satu Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah.